



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PADA PT. WAJO ENERGY  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Wajo memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagai pedoman untuk melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo serta untuk melaksanakan ketentuan Pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012) Juncto

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044 );

8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 22 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Wajo Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
WAJO PADA PT. WAJO ENERGY

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten wajo.
2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. PT. WAJO ENERGY adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang gas alam.
5. Saham adalah bukti pemilikan modal pemerintah daerah pada PT. Wajo Energy.
6. Modal dasar adalah modal yang di tentukan pada saat perseroan didirikan.
7. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Wajo pada saat perseroan akan mengembangkan usahanya.
8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah dengan pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan pemerintah kabupaten wajo.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyertaan modal pemerintah pada PT. Wajo Energy adalah:

- a. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. membantu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- d. menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuka lapangan kerja;

- f. menjadikan pemilik saham termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Wajo Energy.

### BAB III PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan penyertaan modal sebagai pemegang saham pada PT. Wajo Energy.

#### Pasal 4

Besarnya nilai penyertaan modal dasar pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Wajo Energy ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000.00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Penambahan (investasi) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Wajo.
- (2) Pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal dapat dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Wajo Energy.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.

### BAB V HASIL USAHA

#### Pasal 7

- (1) Bagian Keuntungan atau hasil usaha dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo yang dibagikan sehingga akhir tahun buku PT. Wajo Energy menjadi hasil daerah yang merupakan komponen pendapatan.

- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT. Wajo Energy.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 5 November 2010  
BUPATI WAJO  
TTD  
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 5 November 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
M. NATSIR TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM  
TTD  
ABD. HAMID, S.H.,M.H.